



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0432/Pdt.G/2016/PA Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat antara:

Nama Penggugat, sebagai **Penggugat**;

melawan

Nama Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan PT Mandala, semula bertempat tinggal di Jalan Melati Dusun I RT.003 RW. 001 Desa Sepakat, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (gaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 Nopember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0432/Pdt.G/2016/PA Blcn, tanggal 01 Nopember 2016, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 25 September 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor dan sesuai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 639/11/X/2004 tanggal 20 Oktober 2004;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di Desa Sepakat selama 2 tahun dan selanjutnya tinggal di rumah kontrkan di Desa Semayap selama 3 tahun, dan kemudian tinggal di rumah kontrkan di Desa Sungai Kecil selama 2 tahun, dan terakhir tinggal di rumah kontrkan lagi di Kotabaru sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 0432/Pdt.G/2016/PA.Blcn



3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak, sekarang kedua anak ikut Tergugat;

4.-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5.-----

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:

- a. Bahwa Tergugat telah berhubungan asmara (selingkuh) dengan wanita lain yang bernama E, dan hal tersebut Penggugat ketahui karena melihat sendiri dan dari pengakuan Tergugat, dan Tergugat bahkan telah tinggal serumah dengan wanita tersebut tanpa ada ikatan pernikahan;
- b. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramental/emosional, dan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat bahkan pernah memukul Penggugat hanya karena masalah Tergugat ketahui selingkuh dengan wanita lain, dan bahkan setiap kali marah Tergugat mengucapkan kata-kata cerai;

6.-----

Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember 2014, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah 1 tahun 10 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

7.-----

Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat, dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan maupun alamatnya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke orangtua dan teman-teman Tergugat, namun Tergugat tetap tidak ditemukan sampai sekarang;

8.-----

Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 0432/Pdt.G/2016/PA.Blcn



Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap maupun mengirimkan wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali melalui media massa (Radio Gema Meratus) pada tanggal 04 Nopember 2016 dan tanggal 05 Desember 2016 yang panggilannya dibacakan di dalam sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, dalam persidangan tertutup untuk umum dilakukan pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu, NIK xxxxxxxxxxxxxx yang diterbitkan tanggal 24 Oktober 2012, atas nama xxxxxxxxxxxxti (Penggugat), telah di-nazagellen (meterai kemudian) dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah nomor 639/11/X/2004, tertanggal 20 Oktober 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, telah di-nazagellen (meterai kemudian) dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi dari Surat Keterangan Gaib Nomor 730.389/DS-X/Kesra/2016 yang diterbitkan tanggal 26 Oktober 2016 oleh Kepala Desa Sepakat, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, telah di-nazagellen (meterai kemudian), selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode P.3 diparaf;

B. Saksi:

- I. **SAKSI 1**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 0432/Pdt.G/2016/PA.Blcn



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kotabaru, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sepakat, bertetangga dengan saksi;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar kurang lebih 2 (dua) tahunan mulai sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi setidaknya 2 (dua) kali melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar yang saksi lihat tersebut karena masalah ekonomi, dan berdasarkan cerita juga dari warga sekitar serta Penggugat, bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, selain itu menurut cerita Penggugat kepada saksi ketika terjadi perselisihan dan pertengkar tersebut Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulanan sampai sekarang, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak diketahui secara jelas keberadaannya sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi kabar keberadaannya kepada Penggugat dan tidak juga mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;

II. SAKSI 2, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu sekali Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kotabaru, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sepakat berdekatan rumah dengan saksi;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali mendengar sendiri perselisihan dan pertengkar Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar tersebut disebabkan Tergugat yang telah berselingkuh dengan wanita lain, bahkan hal tersebut diakui sendiri oleh Tergugat, selain itu juga disebabkan masalah ekonomi keluarga yang tidak cukup;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan tersebut, karena tidak lama dari pertengkar-pertengkar yang saksi lihat tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 0432/Pdt.G/2016/PA.Blcn



- Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak diketahui secara jelas keberadaannya sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi kabar keberadaannya kepada Penggugat dan tidak juga mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;

Bahwa, Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan dalam kesimpulannya secara lisan tetap pada gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa, Majelis Hakim menyatakan telah mencukupkan pemeriksaan perkara ini, kemudian dalam persidangan yang terbuka untuk umum dijatuhkan putusan hasil musyawarah Majelis Hakim;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 serta surat panggilan (*relaas*) sidang kepada Penggugat, maka diperoleh keterangan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yang menjadi yuridiksi (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan Kutipan Akta Nikah nomor 639/11/X/2004, tertanggal 20 Oktober 2004 dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan sampai sekarang, oleh karena itu Penggugat mendudukan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*personae standi in judicio*), berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 0432/Pdt.G/2016/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar jangan bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah datang menghadap persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan bantuan mediator sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mencukupkan untuk memanggil Tergugat sebanyak 2 (dua) kali secara resmi dan patut melalui mass media yang ditunjuk Pengadilan Agama Batulicin, sebagaimana ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir maupun mengirimkan wakil atau kuasanya untuk hadir menghadap di persidangan, serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah secara hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 Ayat (1) R.Bg., persidangan ini dapat dilanjutkan dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat hukum dalam kitab *al-Anwar* juz II halaman 55 yang diambil dan dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

القضاء علي الغائب عن البلد او المجلس بشروطه وتوابع آخر
هو جائز

"diperbolehkan memutus perkara terhadap Tergugat yang ghaib dari suatu daerah atau majelis sepanjang telah memenuhi syarat-syarat pembuktian";

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga tidak bisa didengar jawabannya, akan tetapi tidak begitu saja gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena menurut pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, selain itu perkara ini menyangkut perkara perceraian, sedangkan perceraian dapat dilaksanakan jika terbukti adanya pernikahan yang sah dengan adanya bukti otentik yang dijadikan alat bukti dalam proses persidangan, oleh karena itu Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikannya;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 0432/Pdt.G/2016/PA.Blcn



Menimbang, bahwa selain itu undang-undang perkawinan di Indonesia mempersulit terjadinya perceraian, sedangkan Penggugat berkeinginan bercerai dengan Tergugat dengan mendalilkan rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2014 karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat yang memiliki sifat temperamental, bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2014 tersebut sampai sekarang dan tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti, oleh karena itu berdasarkan dalil-dalil gugatannya tersebut maka Penggugat juga harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3 yang merupakan fotokopi-fotokopi yang telah di-nazegellen (meterai kemudian) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 diperoleh keterangan bahwa Penggugat tercatat dan terdaftar berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Batulicin dan selama persidangan Tergugat tidak pernah mengajukan eksepsi (keberatan), oleh karena itu pengajuan gugatan perceraian tersebut di Pengadilan Agama Batulicin sebagaimana ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 tersebut, maka Penggugat telah dapat membuktikan adanya hubungan hukum dengan Tergugat sebagai suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu telah menguatkan kedudukan Penggugat sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara ini, oleh karena itu perkara *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3, diperoleh keterangan bahwa benar saat ini Tergugat tidak berdomisili lagi di tempat tinggal terakhir bersama Penggugat sebagaimana alamat dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas saksi-saksi, ternyata saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Tergugat sehingga dianggap lebih

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 0432/Pdt.G/2016/PA.Blcn



mengetahui hal ikhwal yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, selain itu saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum dalam kedudukan dan kualitasnya untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg. Ayat (1) Angka 4 dan 5 jo. pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan juga telah disumpah menurut agamanya (Islam) sehingga terpenuhi ketentuan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu keberadaan dan kapasitas saksi-saksi secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II yang dihadirkan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan atas pengetahuan saksi-saksi sendiri dan saling bersesuaian untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, dan karena tuntutan Penggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, dan selanjutnya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan yang telah dipertimbangkan di atas, serta dengan ketidakhadiran Tergugat, maka Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak bulan Desember 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkar tersebut disebabkan Tergugat yang berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat yang memiliki sifat temperamental karena pernah memukul Penggugat karena Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain;
4. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan bulan Desember 2014 tersebut sampai sekarang dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal (*scheiding van*

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 0432/Pdt.G/2016/PA.Blcn



tafel en bed) dan sampai saat ini Tergugat tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti dan Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat;

5. Bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin 1, maka Penggugat dengan Tergugat sebagai sebuah keluarga dituntut mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah bagi Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana diatur dalam firman Allah SWT. dalam surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum poin 2 dan 3, Majelis menilai dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi, karena sebagai pasangan yang terikat dengan ikatan suci (*mitsaqan ghalidzan*) yang menautkan dua insan yang berbeda fikiran, hati dan rasa menjadi satu sehingga bisa saling asah, saling asih dan asuh dalam satu cinta dan cita bersama justru sebaliknya yang terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab sebagaimana disebutkan dalam fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa implikasi dari perselisihan dan pertengkaran adalah dengan adanya pisah tempat tinggal mulai pada bulan Desember 2014 sampai dengan sekarang sebagaimana pada fakta hukum poin 4, maka Majelis Hakim menilai hal tersebut sebagai indikasi kuat betapa telah retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut sesuai dengan abstraksi hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, yakni dengan adanya pisah tempat tinggal merupakan indikasi rumah tangga telah retak dan pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan telah retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diperkuat dengan sikap Penggugat yang bersikeras ingin bercerai sebagaimana fakta hukum poin 5, meskipun telah dilakukan upaya penasihatan secara maksimal oleh Majelis dalam persidangan, maka dengan kondisi yang demikian Majelis berpendapat tidak mungkin untuk dapat mempersatukan hubungan Penggugat dengan Tergugat kembali karena tidak akan pernah mendatangkan ketentraman serta kebahagiaan bagi kedua belah pihak terutama bagi Penggugat, dan jika tetap dipaksakan untuk bersatu maka pihak yang sudah tidak mencintai pasangannya tentunya akan terus berusaha agar perkawinan tersebut pecah;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 0432/Pdt.G/2016/PA.Blcn



Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut, maka akan sangat mendatangkan mudharat yang besar bagi Penggugat dengan Tergugat jika tetap mempertahankan keadaan rumah tangga yang demikian, sebab tidak akan pernah mendatangkan ketentraman serta kebahagiaan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berkesimpulan perceraian merupakan jalan terbaik, karena menolak mafsadat lebih baik dari pada mengambil mashlahatnya, sebagaimana bunyi kaidah fiqih:

د رَأِ الْمَفَاسِدَ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindari beberapa mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mengambil beberapa maslahat (kebaikan)";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu memperhatikan petunjuk fiqh Islam yang termuat dalam Kitab *Mada Hurriyyatu az-Zaujain fi ath-Thalaq* Juz I halaman 83 yang berbunyi:

و قد اختار الإسلام نظام الطلاق حتى تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهما نصيح ولا صلح، وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد، وهذا تأباه روح العدالة

"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri telah menjadi seperti gambar tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut layak dan patut dianalogikan dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat ada harapan lagi akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat kemudian dihubungkan dengan ketidakhadiran Penggugat tanpa adanya alasan yang sah secara hukum maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat sebelumnya tidak pernah bercerai dengan Tergugat, dan perceraian tersebut dilaksanakan di Pengadilan Agama baru satu kali ini, kemudian dihubungkan dengan Pasal 119 ayat

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 0432/Pdt.G/2016/PA.Blcn



(2) huruf c, maka petitum Penggugat agar menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah tempat kediaman Penggugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadilakhir 1438 Hijriah oleh kami Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wilda Rahmana, S.H.I. dan Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. masing masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Almuna sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 0432/Pdt.G/2016/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,
Ttd.
SLAMIAH, S.Ag., M.H.

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 0432/Pdt.G/2016/PA.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
Ttd.

WILDA RAHMANA, S.H.I.

Hakim Anggota,
Ttd.

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

Panitera,

Ttd.

Drs. H. ALMUNA

Perincian Biaya:

| | | | |
|--------|-------------------|----|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp | 600.000,00 |
| 4. | Biaya Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. | Biaya Meterai | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | | Rp | 691.000,00 |

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Batulicin, 07 Maret 2017
Panitera,

Drs. H. Almuna

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 0432/Pdt.G/2016/PA.Blcn